

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu perikatan yang mempunyai ciri bahwa perkawinan tersebut akan berlangsung selama hidup, dengan arti bahwa perjanjian mulai berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan. Perkawinan adalah hubungan hukum yang merupakan pertalian yang sah antara seorang pria dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, untuk jangka waktu yang selama mungkin.¹ Perkawinan adalah ikatan dalam bidang hukum keluarga yang mempunyai ciri tersendiri, yaitu ketentuan-ketentuan yang mengaturnya bersifat memaksa, yakni akibat yuridis dari perkawinan merupakan dari perjanjian itu terlepas dari kewenangan para pihak.²

Perkawinan diartikan sebagai akad yang memberikan faedah untuk melakukan “*mut’ah*” secara sengaja, kehalalan seorang pria untuk “*beristimta*” dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya perkawinan tersebut secara hukum.³ Perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum, tujuan utama pengaturan hukum dalam perkawinan adalah upaya untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

¹ Rien G. Kartaapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), Cetakan I Hlm. 9.

² Muchsin, *Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Nasional*, Faria Peradilan, Jakarta, 2008, Hlm.7.

³ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Akola, 1994), Hlm. 273.

rahmat serta menghindari potensi penzaliman antara satu pihak dengan pihak lainnya.

Perkawinan dapat dikatakan suatu perjanjian dalam arti yang luas, karena untuk sahnya perkawinan diperlukan adanya syarat persesuaian kehendak, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 28 KUHPdt bahwa azas perkawinan mengkehendaki adanya persetujuan bebas dan calon suami dan calon istri, artinya tanpa paksaan, dan penipuan.⁴ Hal ini berkaitan dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, artinya dengan ketulusan hati setelah dilakukan perkawinan menerima pria sebagai suami dan wanita sebagai istri dan mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Dalam ruang lingkup lebih luas perkawinan merupakan proses awal dari pembentukan sebuah masyarakat. Bentuk dan corak masyarakat tersebut nantinya akan sangat ditentukan oleh warna keluarga yang dihasilkan melalui proses perkawinan. Karena itu perkawinan perlu diatur dan diterbitkan sedemikian rupa, sehingga bisa menghasilkan keluarga yang baik dan bahagia.

Perkawinan dan rumah tangga sesungguhnya menempati posisi yang sangat penting dalam menentukan jati diri suatu masyarakat. Perkawinan merupakan sebuah jalan untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan bagi pasangan suami isteri.⁵ Sebab dalam rumah tangga itulah para calon generasi

⁴ Dharmabra Wahyono, *Perjanjian Perkawinan dan Pola Pengaturannya Dalam Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, 1996, Hlm.15.

⁵ Muhammad Abdul Karim Zaidan, *al-Mufassal*, jil. 6, cet. Ke-1, (Beirut, Libanon: Muassasah ar-Risalah, 1413 H/ 1993 M), Hlm.11.

penerus dilahirkan sekaligus dipersiapkan. Sesungguhnya pada perkawinan yang baik akan diteruskan dengan kehidupan rumah tangga yang baik pula. Maka hasilnya adalah lahirnya generasi yang sehat jasmani rohani dan siap menjadi generasi penerus.⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Maka dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa bagi para pemeluk agama Islam maka dilaksanakan tata tertib perkawinan secara agama Islam, begitu juga dengan agama lainnya dimana suatu perkawinan dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

Segala sesuatu tentang perkawinan mempunyai aturan, baik secara agama Islam maupun secara pemerintahan. Dalam agama Islam ada aturan tersendiri dalam melaksanakan perkawinan, begitu juga secara hukum positif juga ada yang mengatur bahwa diwajibkan untuk mencatatkan perkawinan ke Kantor Urusan Agama.⁷

Pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini bagi para pemeluk agama Islam, disetiap suatu perkawinan harus dicatatkan dihadapan pegawai pencatat nikah

⁶ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan Pernikahan*, cet. Ke-1 (DU Publishing 2011 M), Hlm. 17.

⁷ Saidussahar, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*. Alumni, Bandung. 1976, Hlm. 40.

atau Kantor Urusan Agama, dalam hal ini yang berwenang yaitu pejabat yang berwenang.⁸

Pada dasarnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan sumber hukum materil dalam lingkungan peradilan. Alasan dikeluarkannya Kompilasi Hukum Islam adalah dengan pertimbangan keabstrakan dan kompleksitas Hukum Islam yang ada dalam masyarakat, sehingga perlu diwujudkan suatu rumusan Hukum Islam yang sistematis dan kongkrit untuk seluruh umat Islam di Indonesia. Dengan adanya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pegangan bagi seluruh pihak dalam menyelesaikan permasalahan seputar perkawinan.

Dalam hal perkawinan selain merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku secara universal bagi seluruh masyarakat Indonesia, juga ada aturan-aturan khusus seperti yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam mengingat pencatatan perkawinan itu tidak menjadi sahnya perkawinan sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, karena pencatatan itu merupakan tertib administrasi perkawinan, karena itu ada kebijakan melakukan itsbat nikah sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.⁹



⁸ Hamid Zahrhy, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Bina dcipta, Yogyakarta, 1976, Hlm.17.

⁹ Menteri Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Waris Perwakafan, Inpres No. 1 TH 1991 berikut penjelasan*, (Surabaya: Karya Anda, 1991).

Jika mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 7 (ayat 3 d), bahwa ketika seseorang menikah sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka diperkenankan untuk melakukan itsbat nikah, karena pada saat itu tidak ada aturan tentang pencatatan nikah. Kenyataan di masyarakat masih banyak ditemukan perkawinan yang dilakukan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dengan berbagai sebab dan alasan sehingga mereka tidak mempunyai Buku Nikah. Dari kenyataan tersebut, jelas bahwa pasangan suami istri yang tidak mempunyai Buku Nikah karena perkawinannya tidak tercatat atau dicatatkan, tidak dapat memperoleh hak-haknya seperti mendapatkan dokumen pribadi yang dibutuhkan, termasuk anak-anak mereka tidak akan memperoleh Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil.

Ketiadaan pencatatan perkawinan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁰ Akibatnya hak dan kewajiban para pihak berdasarkan hukum positif tidak ada. Penyebabnya masyarakat menganggap pencatatan perkawinan merupakan suatu peristiwa tidak penting karena perkawinannya sudah sah secara Agama. Pencatatan perkawinan adalah dalam rangka tertib

¹⁰ Dimaksudkan dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lihat, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

hukum dan perlindungan hukum bagi pria dan wanita yang melangsungkan perkawinan.¹¹

Solusi yang dapat ditempuh oleh mereka adalah mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Penetapan itsbat nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama itu sendiri, kemudian digunakan sebagai dasar untuk mencatatkan perkawinan mereka pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, dan selanjutnya Kantor Urusan Agama akan menerbitkan Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah. Itsbat Nikah adalah sebuah proses Pencatatan Nikah terhadap pernikahan yang telah dilakukan, untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti keabsahan pernikahan yang telah dilakukan, seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut diatas.

Pencatatan perkawinan ini tidak hanya diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk. Dalam Undang-Undang tersebut diatas pada Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa nikah yang dilakukan menurut agama Islam, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya. Bahkan dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan yang tidak dilakukan dibawah pengawasan Petugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum.



¹¹ J.Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993, Hlm.28.

Setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Perlunya pencatatan perkawinan juga ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (1, 2 dan 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang intinya bahwa instansi pelaksana yang memiliki kewenangan dalam memperoleh data-data mengenai peristiwa kependudukan, peristiwa penting yang dialami penduduk termasuk di dalamnya adalah Kantor Urusan Agama khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk, khususnya bagi penduduk yang beragama Islam.¹²

Sebahagian masyarakat ada yang melakukan perkawinan secara agama semata tanpa mencatatkan perkawinan mereka dikantor urusan agama, dan tidak melakukan perkawinan dibawah pengawasan PPN setempat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pasangan suami istri yang sudah menikah namun tidak memiliki akta nikah sebagai bukti otentik perkawinan tersebut. Seperti kasus yang terjadi kepada kambut dan demok yang perkawinannya tidak tercatat, sehingga berpengaruh terhadap hak-haknya sebagai seorang istri dan jauh dari pada itu, anak dari hasil perkawinannya susah mendapatkan hak-haknya secara adminitrasi. Penyebab ini adalah karena adanya keyakinan masyarakat bahwa urusan perkawinan hanya diatur oleh agama saja, tanpa ada campur tangan dari pemerintah, dan mereka beranggapan bahwa selama perkawinan telah sah secara agama, maka tidak perlu dicatatkan.

Para pasangan suami istri yang belum mempunyai buku akta nikah sebenarnya secara agama Islam perkawinannya sudah sah, tetapi karena

¹² Tjokrowisastro Soedjito, *Pedoman Penyelenggaraan Catatan Sipil*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, Hlm. 14-15.

perkawinannya tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama, maka perkawinan mereka tidak diakui oleh Negara. Artinya jika sesuatu yang buruk menimpa perkawinannya, seperti suami tidak mau mengakui adanya perkawinan, atau suami tidak mau bertanggung jawab terhadap hak-hak istri atau anaknya (hak keperdataan), maka Negara tidak akan melindungi hak-hak mereka. Diantara hak-hak tersebut adalah terhalangi yaitu waris, harta bersama dan berefek negatif kepada hak-hak seorang anak. Pada kasus seperti ini pihak yang banyak mendapatkan kerugian adalah wanita dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Pentingnya pencatatan perkawinan tidak sekedar pernyataan bahwa perkawinan telah sah di mata hukum Negara, akan tetapi keberadaannya akan berimplikasi pada status anak, istri dan harta selama perkawinan. Bagi perkawinan yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama, maka untuk menghindari dampak negatifnya yaitu dengan menempuh solusi hukum atas perkawinannya yaitu dengan mengajukan permohonan pengesahan perkawinan atau *itsbat nikah* ke Pengadilan Agama pada wilayah dimana mereka bertempat tinggal atau tempat di mana mereka melangsungkan perkawinan. Hal ini selain bertujuan agar perkawinannya diakui Negara, juga agar perkawinannya memiliki kepastian hukum. *Itsbat nikah* adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah. *Itsbat nikah* kadang-kadang menggunakan istilah pengesahan perkawinan atau pengesahan nikah,



Permohonan isbat nikah bisa diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti suami, istri, anak-anak mereka, wali nikah, ke Pengadilan Agama.¹³

Secara yuridis, permohonan itsbat nikah mestinya diajukan oleh pasangan yang melangsungkan perkawinannya. Akan tetapi, realitanya banyak perkawinan yang dilakukan setelah tahun 1974, namun permohonan itsbat nikahnya diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Andi Syamsu Alam Ketua Muda Uldilag (Mahkamah Agung) berkaitan dengan itsbat nikah bahwasanya tidak ada itsbat nikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali perkawinan itu dilangsungkan sebelum Undang-Undang tersebut lahir.¹⁴ Ketentuan tersebut bisa dikecualikan karena alasan-alasan tertentu seperti tercantum dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ayat (3) yang menerangkan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. Hilangnya akta nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, adanya suatu perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah yang dicatat dalam register. Bahkan ditegaskan, akta perkawinan

¹³ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Rajawali Press, Jakarta 1997, Hlm.319.

¹⁴ Dr.H. Andi Syamsu Alam (Tuada Uldilag), *Beberapa Permasalahan Hukum di Lingkungan Uldilag*; Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, 2009.

atau akta nikah merupakan satu-satunya alat bukti perkawinan. Dengan kata lain, perkawinan yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan akan diterbitkan Akta Nikah atau Buku Nikah merupakan unsur konstitutif (yang melahirkan) perkawinan. Tanpa akta perkawinan yang dicatat, secara hukum tidak ada atau belum ada perkawinan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Akta Nikah dan pencatatan perkawinan bukan satu-satunya alat bukti keberadaan atau keabsahan perkawinan, karena itu walaupun sebagai alat bukti tetapi bukan sebagai alat bukti yang menentukan sahnyanya perkawinan, karena hukum perkawinan agamalah yang menentukan keberadaan dan keabsahan perkawinan.

Dalam wilayah Sumatera Barat khususnya di wilayah Nagari Malalak Selatan Kecamatan Malalak Kabupaten Agam, disebabkan karena keterbatasan ekonomi, kurang pemahannya prosedur tentang pencatatan perkawinan, faktor jarak dan tempat, adanya kelalaian P3N dalam pencatatan perkawinan, faktor izin orang tua, maka berakibat pada Pegawai Pencatat Nikah yang tidak menikahkannya karena melanggar peraturan Undang-Undang Perkawinan. Dalam hal ini pada tanggal 20 Juni tahun 2013, ada sebanyak 71 pasangan suami istri yang mengajukan itsbat nikah, dan pada tanggal 14 Oktober tahun 2014, ada sebanyak 18 pasangan suami istri yang mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Maninjau Kelas II yang bersidang di Nagari Malalak Selatan Kecamatan Malalak secara massal.



Oleh sebab itu program itsbat nikah diadakan di Nagari Malalak Selatan Kecamatan Malalak sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 yang bekerjasama dengan Pengadilan Agama Maninjau, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalak. Prosedur itsbat nikah ini dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Maninjau yang langsung datang ke wilayah Nagari Malalak Selatan, dimana sebelumnya jadwal sidang itsbat nikah sudah ditentukan terlebih dahulu.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, peneliti menilai perlu mengkaji lebih dalam tentang **“Pelaksanaan Itsbat Nikah Bagi Masyarakat Kenagarian Malalak Selatan Melalui Pengadilan Agama Kelas II Maninjau”**.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa sebagian masyarakat Kenagarian Malalak Selatan melakukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Kelas II Maninjau?
2. Bagaimana pelaksanaan itsbat nikah di Kenagarian Malalak Selatan oleh Pengadilan Agama Kelas II Maninjau?
3. Apa saja akibat hukum setelah dikeluarkan itsbat nikah di Kenagarian Malalak Selatan oleh Pengadilan Agama Kelas II Maninjau?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mengapa sebagian masyarakat Kenagarian Malalak Selatan melakukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Kelas II Maninjau.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan itsbat nikah di Kenagarian Malalak Selatan oleh Pengadilan Agama Kelas II Maninjau.

3. Untuk mengetahui akibat hukum setelah dikeluarkan itsbat nikah di Kenagarian Malalak Selatan oleh Pengadilan Agama Kelas II Maninjau.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemikiran dan memperkaya literatur dibidang ilmu hukum, yang dapat dijadikan pedoman dalam membahas permasalahan hukum khususnya di bidang itsbat nikah, pelaksanaan itsbat nikah dan akibat hukum dari itsbat nikah serta dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang penting dilaksanakan itsbat nikah bagi pasangan suami istri yang belum memiliki akta nikah.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis tentang hal-hal berhubungan dengan pelaksanaan itsbat nikah bagi masyarakat Kenagarian Malalak Selatan melalui Pengadilan Agama Kelas II Maninjau, dan melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian serta merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelitian Penulis terhadap Perpustakaan Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Website yang ada, penulis belum menemukan suatu karya tulis ilmiah atau tesis yang sama terhadap penelitian yang akan penulis lakukan dengan judul : “Pelaksanaan Itsbat Nikah Bagi Masyarakat Kenagarian Malalak Selatan Melalui Pengadilan Agama Kelas II Maninjau”.

Tesis yang akan penulis teliti ini jauh dari kata plagiat, karena setiap penulisan, penulis mencantumkan sumber atau daftar keputusaannya, Namun, jika dikemudian hari terjadi permasalahan yang menyerupai penulisan dengan judul dan substansinya, diharapkan itu dapat dijadikan sebagai penyempurnaan penulisan sebelumnya.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka teoritis

Dalam suatu penelitian hukum sangat diperlukan adanya kerangka teori untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofis tertinggi.¹⁵ Kerangka teori merupakan pemikiran atau pendapat, teori, tesis penulis mengenai permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui.¹⁶ Adapun kerangka teori dalam penelitian ini, sebagai berikut :

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan wujud asas legalitas (*legaliteit*) dimaknai oleh Sudargo Gautama dari dua sisi, yakni:

1. Dari sisi warga Negara, sebagai warga Negara Indonesia yang memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan hukum, maka sebagai kelanjutan dari kekuasaan Negara terhadap perseorangan ketika adanya pelanggaran terhadap hak-hak individual seperti tidak mendapatkan kepastian status perkawinan, maka dapat dilanjutkan melalui proses hukum berdasarkan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.
2. Dari sisi Negara, tiap tindakan harus berdasarkan hukum. Peraturan perundang-undangan yang diadakan merupakan suatu tindakan untuk menjaga kestabilan Negara dengan cara menjaga warga Negara.¹⁷

¹⁵ Satjibto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1991, Hlm. 254.

¹⁶ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994. Hlm. 80.

¹⁷ Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1973, Hlm.9.

Menurut Gustav Radburch, bahwa kepastian oleh karena hukum, dan kepastian dalam atau dari hukum. Menjamin kepastian oleh karena hukum menjadi tugas dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam hubungan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna. Kepastian dalam atau dari hukum tercapai apabila hukum itu sebanyak-banyaknya hukum Undang-Undang, dalam Undang-Undang tersebut tidak ada ketentuan yang saling bertentangan (Undang-Undang berdasarkan pada sistem logis dan pasti). Undang-Undang tersebut dibuat berdasarkan kenyataan hukum (*rechtswerkelijkheid*) dan Undang-Undang tersebut tidak ada istilah-istilah hukum yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.¹⁸

Selain itu disebutkan, bahwa kepastian mempunyai arti bahwa dalam hal kongkrit kedua pihak berselisih dapat menentukan kedudukan mereka. Dalam pengertian ini bermakna keamanan hukum yakni mengandung perlindungan bagi kedua belah pihak yang berselisih terhadap tindakan hakim yang sewenang-wenang. Kepastian dimaksudkan untuk menjamin kepastian pada pihak yang satu dengan pihak yang lain.¹⁹

Menurut Van Apeldorn mengemukakan dua pengertian tentang kepastian hukum, seperti berikut:

1. Kepastian hukum berarti dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah-masalah kongkrit. Dengan dapat ditentukan masalah-masalah kongkrit, pihak-pihak yang berperkara sudah dapat mengetahui sejak awal ketentuan-ketentuan apakah yang akan dipergunakan dalam sengketa tersebut.

¹⁸ M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, Hlm.80.

¹⁹ M.Solly Lubis, *Ibid*, Hlm. 25.

2. Kepastian hukum berarti perlindungan hukum, dalam hal ini pihak yang bersengketa dapat dihindari dari kesewenang-wenangan penghakiman.²⁰

b. Teori Budaya Hukum

Teori budaya hukum menurut Lawrence Meir Friedman, budaya hukum masyarakat adalah salah satu unsur dari system hukum (*Legal System*), dimana budaya hukum (*Legal Culture*) adalah unsur terakhir setelah struktur hukum (*Legal Structure*) dan substansi hukum (*Legal Substance*).²¹ Oleh sebab itu kesadaran hukum sangat dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat yang bersangkutan. Setiap peraturan hukum tidak akan berfungsi secara maksimal apabila didayagunakan dan diterapkan sesuai dengan nilai-nilai yang menjadi basis masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya, hukum senantiasa berhadapan dengan nilai-nilai maupun pola perilaku yang telah ada dalam masyarakat. Hukum tidak berada dalam ruang yang hampa tetapi selalu berada dalam tatanan sosial tertentu dimana manusia hidup.

Hukum sebenarnya memiliki hubungan yang timbal balik dengan masyarakat, dimana hukum itu merupakan sarana atau alat untuk mengatur masyarakat dan bekerja di dalam masyarakat itu sendiri sedangkan masyarakat dapat menjadi penghambat maupun menjadi

²⁰ Apeldoorn, LJ van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet.25, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, Hlm.43.

²¹ Tersedianya online. Lawrence . M. Friedman, dalam Gunther Teubner, *Dilemas Of Law In The Welfare State, The Legal System, A Social Science Perspective*, New York, Rusel Sage Foundation, dengan asumsi bahwa pada hakekatnya hukum mengandung ide yang meliputi falsafah, asas, norma peraturan dari kebiasaan masyarakat. Kesadaran Hukum sangat dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat, Hlm.42.

sarana atau alat sosial yang memungkinkan hukum dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya.

Menurut Emile Durkheim, hubungan antara hukum dengan masyarakat dapat dilihat dari 2 tipe masyarakatnya yang berbeda antara lain:

1. Masyarakat dengan solidaritas mekanik yang didasarkan pada sifat kebersamaan diantara anggotanya sehingga hukum bersifat represif yang berfungsi mempertahankan kebersamaan tersebut.
2. Masyarakat dengan solidaritas organik yang didasarkan pada sifat individualisme dan kebebasan anggotanya sehingga menyebabkan hukum menjadi bersifat restitutif yang hanya berfungsi untuk menjaga kelangsungan kehidupan masyarakat.²²

Selanjutnya persoalan tentang fungsi hukum dan kaitannya dengan pengaruh budaya hukum. Hukum dewasa ini tidak cukup hanya berfungsi sebagai kontrol sosial saja, melainkan hukum diharapkan mampu untuk menggerakkan masyarakat agar bertingkah laku sesuai dengan cara atau pola baru demi tercapainya tujuan yang dicita-citakan.

Menurut Lon Fuller, ada 8 prinsip legalitas yang harus diikuti dalam membuat hukum meliputi :

1. Harus ada peraturannya terlebih dahulu.
2. Peraturan itu harus diumumkan.
3. Peraturan itu tidak boleh berlaku surut.
4. Perumusan peraturan harus dapat dimengerti oleh rakyat.
5. Hukum tidak boleh meminta dijalankannya hal-hal yang tidak mungkin.
6. Diantara sesama peraturan tidak boleh terdapat pertentangan satu sama lain.
7. Peraturan harus tetap dan tidak boleh sering diubah-ubah.
8. Harus terdapat kesesuaian antara tindakan para pejabat hukum dengan peraturan yang telah dibuat.²³

²²Durkheim, Emile. (1893). *Division of Labor in Society*. (Reprinted in 1997). NY: Free Press, Hlm.41.

²³ Lon. L Fuller, *The Morality Of Law*, New Haven, Yale University Press,1971,Hlm.23.

Sebaik apapun hukum yang dibuat pada akhirnya sangat ditentukan oleh budaya hukum yang berupa nilai, pandangan serta sikap dari masyarakat yang bersangkutan. Jika budaya hukum diabaikan, maka dapat dipastikan akan terjadi kegagalan dari sistem hukum modern yang ditandai dengan munculnya berbagai gejala seperti, Kekeliruan informasi mengenai isi peraturan hukum tentang perkawinan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, muncul perbedaan antara apa yang dikehendaki oleh Undang-Undang dengan praktek yang dijalankan oleh masyarakat. masyarakat lebih memilih untuk tetap bertingkah laku sesuai dengan apa yang telah menjadi nilai-nilai dan pandangan dalam kehidupan mereka.

Di samping itu, penting juga untuk dipikirkan sarana apa saja yang dibutuhkan agar peraturan hukum itu dapat dijalankan dengan baik. Kesadaran hukum dapat juga ditingkatkan dengan cara memberi contoh untuk masyarakat melalui peranan para penegak hukum seperti polisi dan hakim, jika semua faktor tersebut di atas dapat dilaksanakan dengan baik, tentunya peraturan hukum akan dapat ditegakkan karena kesadaran hukum masyarakat sudah dibina sedemikian rupa sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya penyimpangan tingkah laku yang tidak sesuai dengan hukum.

c. Teori Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah dan

pencatatan perkawinan bukan satu-satunya alat bukti keberadaan atau keabsahan perkawinan, karena walaupun pencatatan perkawinan sebagai alat bukti tetapi bukan sebagai alat bukti yang menentukan sahnyanya perkawinan.

Dengan memahami Undang-Undang tersebut diatas dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan adalah sebuah usaha yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, dengan maksud dikemudian hari dapat digunakan sebagai bukti otentik. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan dalam bentuk menurut ketentuan yang ditetapkan untuk itu, baik maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan ditempat dimana pejabat berwenang menjalankan tugasnya.²⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai pencatatan perkawinan mengungkapkan beberapa garis hukum sebagai berikut:

Pasal 5 menyatakan:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut, pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954.

Pasal 6 menyatakan:

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilaksanakan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

²⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996. Hlm.144.

Di Negara Indonesia ada dua instansi atau lembaga yang diberi tugas untuk mencatat perkawinan dan perceraian (talak dan rujuk). Adapun instansi atau lembaga yang dimaksud adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk Nikah, *Talak* dan *Rujuk*, bagi orang yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (*Burgerlijk Stand*) bagi orang-orang diluar agama Islam.

2. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep yang merupakan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan diuraikan.²⁵ Adapun konsep-konsep tersebut adalah :

a. Itsbat nikah

Menurut bahasa itsbat nikah terdiri dari dua kata yaitu kata “*itsbat*” yang merupakan “*masdar*” atau asal kata dari “*atsbata*” yang memiliki arti “menetapkan”, dan kata “*nikah*” yang berasal dari kata “*nakaha*” yang memiliki arti “saling menikah”, dengan demikian kata “*itsbat nikah*” memiliki arti yaitu “penetapan pernikahan”.²⁶ Itsbat nikah adalah penetapan untuk dapat dicatatkan atas perkawinan yang belum di tercatat sebelumnya.

Menurut Peter Salim kata itsbat nikah memiliki pengertian penetapan tentang kebenaran nikah.²⁷ Itsbat nikah sebenarnya sudah

²⁵ Soejono, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Cet Ke-2, Jakarta, 2003, Hlm.110.

²⁶ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Akola,1990, Hlm.78.

²⁷ Dep.Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Hlm. 339.

menjadi istilah dalam Bahasa Indonesia dengan sedikit revisi yaitu dengan sebutan *itsbat nikah*.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *itsbat nikah* adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.²⁸ *Itsbat nikah* adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang.²⁹

Status perkawinan dalam hal ini diartikan dengan keadaan dan kedudukan perkawinan yang telah dilangsungkan. Dalam aspek ini sebenarnya Undang-Undang telah memberikan rumusan tentang perkawinan yang sah. Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam penjelasan Pasal 2 disebutkan bahwa perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada Perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Dimaksudkan dari hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang

²⁸ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet-Ke-3, 1990, Hlm.339.

²⁹ Lihat, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

ini. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya ini, dapat diketahui bahwa patokan untuk mengetahui suatu perkawinan sah adalah hukum masing-masing agama dan kepercayaan para pihak serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam juga memberikan rumusan tentang perkawinan yang sah dan ketentuan untuk tertibnya perkawinan. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam memberikan penegasan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 5 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 merumuskan: (1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat; (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Selanjutnya Pasal 6 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 merumuskan: (1) untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah; (2) perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Pasal 7 menyebutkan bahwa: (1) perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah; (2) dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akat Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama; (3) itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974; (4) yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Itsbat nikah yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama karena pertimbangan mashlahah bagi umat Islam. Itsbat nikah sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri.

Adapun sebab-sebab yang melatar belakangi adanya permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama itu sendiri dalam

praktek khususnya di Pengadilan Agama pihak-pihak yang mengajukan permohonan Itsbat Nikah dapat ditemukan kebanyakannya :

1. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. untuk hal ini biasanya dilatar belakangi:

- a. Guna untuk mencairkan dana pensiun pada PT. Taspen.
- b. Untuk penetapan ahli waris dan pembagian harta waris.

2. Adanya perkawinan yang terjadi sesudah berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974, ini biasanya dilatar belakangi:

- a. Karena Akta Nikah Hilang.
 - 1) Untuk pembuatan Akta Kelahiran Anak.
 - 2) Digunakan untuk Gugat Cerai.
 - 3) Untuk gugat pembagian harta gono-gini.

Untuk kasus Akta Nikah Hilang seperti ini, biasanya pihak pemohon dianjurkan untuk memintakan duplikat Kutipan Akta Nikah dimana tempat nikahnya itu dilaksanakan, tapi kadangkala ditemukan juga pihak KUA menerangkan perkawinannya tidak terdaftar di KUA yang bersangkutan, atau ada juga arsip di KUA nya telah tidak ditemukan, hal terakhir ini biasanya Itsbat Nikah yang dikumulasi dengan Gugat Cerai.

3. Karena tidak punya Akta Nikah.

Dalam hal ini kebanyakan diajukan itsbat nikah:

- a. Karena sudah nikah dibawah tangan dengan alasan sudah hamil duluan dan nikah dilangsungkan karena menutupi malu.
- b. Karena nikah dibawah tangan sebagai istri kedua dan belum dicatatkan.
- c. Dan ada juga itsbat nikah yang semata-mata diajukan untuk memperoleh kepastian hukum dalam status sebagai istri, yang pernikahannya dilakukan dibawah tangan, dan ternyata dibalik itu semua terkandung maksud upaya melegalkan poligami.³⁰

b. Pengadilan Agama

Dalam hukum acara perdata dikenal 2 macam kewenangan, ialah :

a) Wewenang Mutlak atau *Absolute Competentie*

Wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili.³¹ Misalnya persoalan mengenai perceraian, bagi mereka yang beragama Islam berdasarkan ketentuan Pasal 63 (1) a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah wewenang Pengadilan Agama. Sedangkan persoalan warisan adalah merupakan wewenang Pengadilan Negeri. Dalam hal ini, wewenang mutlak menjawab pertanyaan: badan peradilan macam apa yang berwenang untuk mengadili suatu sengketa.

³⁰ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, 2009, Hlm.167.

³¹ Sutantio Retnowulan dkk, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, CV.Mandar Maju, Bandung, 1997, Hlm.11.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 berbunyi:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang”:

- 1) Perkawinan.
- 2) Waris.
- 3) Wasiat.
- 4) Hibah.
- 5) Wakaf.
- 6) Zakat.
- 7) Infaq.
- 8) Shadaqah.
- 9) Ekonomi Syariah.

Hal ini berkaitan tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama atau yang biasa disingkat dengan singkatan PA adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Peradilan Agama berkedudukan di Ibu kota/Kabupaten atau Kota. Pengadilan Agama menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, hibah, wakaf, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

b) Wewenang Relatif atau *Relative Competentie*

Wewenang relatif adalah mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang serupa, tergantung dari tempat tinggal tergugat. Dalam hal wewenang relatif ini, berlaku azas “*Actor Sequitor Forum Rei*” artinya yang berwenang mengadili adalah

Pengadilan Agama tempat tinggal tergugat.³²Pada Pasal 7 KUH-Perdata menyatakan, bahwa tempat tinggal seorang adalah tempat dimana seorang menempatkan pusat kediamannya, akan lebih jelas dikemukakan bahwa tempat tinggal seseorang dilihat dari kartu tanda penduduk orang tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Misalnya perkara perkawinan yang diitsbatkan maka yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Agama yang berdasarkan tempat tinggal tergugat, seperti tempat kediaman tergugat adalah Nagari Malalak Selatan, oleh sebab itu yang mengadili adalah Pengadilan Agama Kelas II Maninjau.

Pengadilan Agama Kelas II Maninjau berdiri pada tanggal 28 Agustus 1968 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 195 Tahun 1968. Pengadilan Agama tersebut diatas, secara yurisdiksi memiliki wilayah hukum seperti : Kecamatan Matur, Kecamatan Tanjung Raya, Kecamatan IV Koto, dan Kecamatan Malalak yang terdiri dari 4 nagari diantaranya: Nagari Malalak Selatan, Nagari Malalak Timur, Nagari Malalak Utara dan Nagari Malalak Barat.³³

c. Tertib Adminitrasi Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan menjadi suatu kebutuhan formal sebagai legalitas atas suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan suatu

³² Sutantio Retnowulan dkk, *Op.Cit.*Hlm.11.

³³ Lihat, www.pa.maninjau.go.id, Sejarah Pengadilan Agamana Maninjau, Profil Pengadilan Agama Maninjau.

konsekuensi yuridis dalam hak-hak keperdataan dan kewajibannya seperti kewajiban memberi nafkah dan hak waris.³⁴ Tujuan pencatatan perkawinan hakikatnya memang untuk tertib administrasi perkawinan. Berdasarkan pencatatan tersebut dapat dipenuhi jaminan memperoleh hak-hak administratif tertentu seperti hak memperoleh akte kelahiran, membuat Kartu Tanda Penduduk, membuat Kartu Keluarga, dan lain-lain. Namun pencatatan juga bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap status perkawinan, memberikan kepastian terhadap status hukum suami, istri maupun anak dan sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan oleh adanya perkawinan.³⁵

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, merupakan norma yang mengandung legalitas sebagai suatu bentuk formal perkawinan. Pencatatan perkawinan dalam bentuk akta perkawinan (*akta otentik*),³⁶ menjadi penting untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk setiap perkawinan mengingat ikatan lahir batin ini akan menimbulkan akibat hukum yang signifikan bagi kedua belah pihak. Akibat perkawinan muncul hak dan kewajiban suami dan istri. Perkawinan

³⁴ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 1997, Hlm.40.

³⁵ Muhammad Daud Ali, *Ibid*, Hlm.44

³⁶ Lihat, buku , Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996, hlm.144, bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan dalam bentuk menurut ketentuan itu, baik maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, ditempat dimana pejabat berwenang menajalan tugasnya.

juga kelak menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Hak dan kewajiban yang timbul dalam suatu perkawinan tidak hanya antara pasangan suami istri sebagai para pihak namun juga terkait dengan kewajiban mereka terhadap anak yang lahir akibat perkawinan yang sah. Status anak sebagai akibat dari hubungan perkawinan yang terjadi menjadi isu yang penting terlebih jika terjadi perceraian dari suami istri terkait hak asuh dan ataupun terkait harta waris jika salah satunya meninggal.

Di luar aspek legalitas dan persoalan administratif, pencatatan perkawinan hakikatnya memberikan perlindungan kepada pihak istri dan anak. Ketika terjadi perselisihan atau permasalahan, maka hukum yang menjadi alat Negara untuk melindungi wanita dan anak yang berada dalam lingkup perkawinan yang tidak sah. Negara akan sulit hadir ketika ada hak-hak yang tidak ditunaikan kepada wanita dan anak yang ada dalam bingkai perkawinan yang tidak sah tersebut.

Negara tidak dapat memberikan perlindungan mengenai status perkawinan, harta gono-gini, waris, dan hak-hak lain yang timbul dari sebuah perkawinan, karena untuk membuktikan adanya hak wanita (istri) harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perkawinan antara wanita (istri) dengan suaminya. Negara melalui hukum yang berlaku hanya dapat menjangkau mereka yang berada dalam suatu ikatan perkawinan yang sah. Hak dan kewajiban hanya bisa dituntut jika memang memiliki dasar

legalitas. Ketika ada kasus suami yang lalai, mengabaikan hak-hak istri dan anak, atau bahkan melakukan kekerasan baik fisik, ekonomi, maupun psikis kepada istri dan anak, akan sulit untuk melakukan penegakan hukum ketika perkawinan yang dimaksud bukan perkawinan yang sah secara hukum.

Pencatatan perkawinan dimaksudkan mencegah dan melindungi wanita dan anak-anak dari perkawinan yang dilaksanakan secara tidak bertanggung jawab. Pencatatan sebagai upaya perlindungan terhadap wanita dan anak-anak dari penyalahgunaan perkawinan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi wanita (istri). Potensi kerugian bagi istri sangat beragam, sedangkan potensi kerugian bagi anak yang terutama adalah ketidakjelasan status mengenai bapak kandung (bapak biologis)-nya mengakibatkan tidak dapat dituntutnya kewajiban untuk membiayai kebutuhan hidup anak dan hak-hak keperdataan anak lainnya. Belum lagi stigma negatif yang secara sosial-psikologis akan sangat berpengaruh terhadap psikis dan mental anak.



Dalam konteks ilmiah catat mencatat beserta segala perangkatnya disebut dengan administrasi. Menurut Trecker administrasi merupakan suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan, yang digerakkan dalam rangka mencapai tujuan dengan memanfaatkan secara bersama orang dan material melalui koordinasi dan kerjasama.³⁷

³⁷ Lihat, jurnal, Keban, T. Yeremias, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Gava Media. Yogyakarta, 2008.Hlm.2.

Maka kaitan dengan administrasi pencatatan perkawinan, dimana perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1), administrasi tidak saja sebatas kelengkapan formulir-formulir, melainkan juga kebenaran dsata-data yang terdapat dalam formulir tersebut. Karena kebenaran data-data dalam formulir adalah pijakan utama dan awal untuk keabsahan perkawinan serta proses pencatatan perkawinan yang berlangsung mulai sejak pemberitahuan kehendak nikah sampai dengan pelaksanaan akad nikah. Maka dalam pencatatanpun terdapat dua sisi yang selalu bergandengan, yaitu sisi hitam di atas putih serta sisi kebenaran dibalik yang tersurat di atas kertas yang sangat tergantung pada etika dan moral.

Guna melindungi dan menjamin keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat, maka kegiatan yang berkaitan dengan perkawinan hendaknya disertai dengan bukti administrasi yang lengkap dan diproses melalui pencatatan yang tertib. Tertib administrasi tersebut meliputi kelengkapan formulir dan tertib proses.

Menurut Keputusan Menteri Agama (KMA) No 298 Tahun 2003, ada 16 formulir pencatatan pernikahan yang dapat dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu Formulir Pokok, Formulir Pelengkap dan Formulir Mutasi. Sedangkan tata cara atau proses pencatatan nikah meliputi; pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah, akad

nikah dan penandatanganan Akte Nikah serta pembuatan buku nikah dan pengarsipan.³⁸

Semua ketentuan dan proses pencatatan perkawinan tersebut harus diikuti dan dipenuhi baik oleh calon pengantin maupun oleh PPN. Pemenuhan tersebut diperlukan untuk mendapatkan keabsahan sebuah peristiwa perkawinan. Kementerian Agama sebagai unsur pemerintah yang bertanggung jawab membina kehidupan umat beragama sudah selayaknya memberikan pelayanan dan perlindungan hukum kepada warganya dalam soal perkawinan. Sehingga bagi masyarakat yang telah melakukan perkawinan dapat memiliki kepastian hukum dan dapat terlindungi hak-haknya dalam perkawinan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Oleh karena itu PPN dituntut memiliki kemampuan teknis administrasi di bidang pencatatan perkawinan dan mempunyai tanggung jawab yang tinggi dalam tugasnya. Pencatatan perkawinan tersebut memerlukan penelitian yang seksama agar tercapainya tertib administrasi, baik menurut kaidah munakahat maupun perundang-undangan yang berlaku, kemudian PPN harus dapat mempertanggung jawabkan pencatatan yang dilakukannya.

Disamping itu diperlukan adanya keberanian dan kesiapan mental semua pihak untuk menerapkan segala peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah syari'ah, sehingga perkawinan syah secara syar'i dan legal

³⁸ Lihat, Surat Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 298 Tahun 2003 *Tentang Pencatatan Nikah* Tanggal 9 Juni 2003.

secara administrasi. Keberanian diperlukan bagi PPN untuk menjawab tuntutan kebijakan dan kesiapan mental diperlukan bagi anggota masyarakat untuk memenuhi segala ketentuan dan tidak lagi minta-minta kebijakan. Diperlukan kecermatan, kemauan dan keterbukaan untuk mengkombinasikan syar'i dan administrasi.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya tertulis, metode penelitian merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan suatu ilmu pengetahuan.³⁹

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis empiris*, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer di bidang hukum. Adapun alat penelitian hukum yang digunakan untuk penelitian dilapangan (*field reseach*) adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Selanjutnya alat yang digunakan untuk untuk mengumpulkan teori yang mendukung adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*).⁴⁰

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, Hlm.1.

⁴⁰ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2003, Hlm. 43.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan itsbat nikah di Kenagarian Malalak Selatan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kelas II Maninjau.

b. Sampel

Pada penelitian ini dilakukan penarikan sampel *non-probability sampling* yaitu dengan *teknik purposive* sampling adalah sampel dipilih berdasarkan kesengajaan untuk memilih beberapa sampling yang ditentukan terlebih dahulu dengan tujuan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah 10 (sepuluh) penetapan itsbat nikah tahun 2013 dan 5 (lima) pada tahun 2014 di Kenagarian Malalak Selatan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kelas II Maninjau.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Penelitian ini bersumber dari penelitian lapangan (*field reseach*) dan penelitian kepustakaan (*library reseach*) sebagai pendukung hasil penelitian lapangan.

1. Teknik Pengumpulan Data

a. Oservasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan yang cermat dan teliti secara langsung terhadap gejala-

gejala yang diselidiki. Observasi yang digunakan adalah observasi langsung yaitu untuk memperoleh data dari subjek dengan pengamatan partisipan yaitu penelitian dengan melakukan pengamatan secara mendalam dan menyeluruh mengenai hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.⁴¹

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁴² Berdasarkan hal tersebut diatas wawancara yang digunakan adalah :

1. Wawancara mendalam merupakan interaksi yang dilakukan antara dua orang, dalam hal ini metode yang digunakan pewawancara yang sifatnya kualitatif yang banyak digunakan untuk memperoleh data mengenai latar belakang seseorang, dimana pelaksanaannya tergantung pada keterampilan pewawancara. Wawancara mendalam ini salah satu pihak disebut peneliti dan yang lain disebut responden atau informan. Tujuan wawancara mendalam adalah menggali lebih dalam tentang kebiasaan umum kelompok yang menjadi target



⁴¹ Cholid Narbuko. *Metode Penelitian*. Jakarta. Bumi Aksara. 2001. Hlm. 81.

⁴² Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta, Bumi Aksara, 1996, Hlm. 106.

penelitian dan menggali apa yang dapat dilakukan supaya sikap dan kebiasaan untuk mencatatkan perkawinan dapat dicapai.⁴³

c. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan informan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Data ini didapat melalui penelitian lapangan (*field Reseach*) ke Kantor Nagari Malalak Selatan, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malalak, dan Kantor Pengadilan Agama Kelas II Maninjau.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah ada secara terinventaris yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library reseach*). Data ini meliputi:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.⁴⁴ Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴³ Kuntjara, Esther, *Penelitian Kebudayaan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2006, Hlm.33.

⁴⁴ Roni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, Hlm.42.

2. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
4. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
5. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
6. Keputusan menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 tentang Pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 1991.
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 08-KMA/SK/V/2011 tanggal 25 Mei 2011 tentang ijin Sidang Pengesahan Perkawinan (Itsbat nikah).
8. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3/2013 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan perkara voluntair itsbat nikah dalam pekayanan terpadu.
9. Jurisprudensi yang berhubungan dengan itsbat nikah.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku, hasil penelitian , jurnal hukum, pendapat para sarjana dan karya tulis dibidang hukum dan sebagainya.

Dalam hal ini studi kepustakaan yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen , baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen yang sudah ada.⁴⁵

2. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah data diperoleh, maka data tersebut diolah , sehingga akan tersusun secara sistematis dan mempermudah mendapatkan kesimpulan. Penyaringan dan pengolahan data meliputi :

1) Editing

Editing merupakan kegiatan untuk meneliti kembali rekaman atau catatan data yang telah dikumpulkan oleh pencari data dalam suatu penelitian, apakah hasil rekaman data tersebut cukup baik dan dapat dipersiapkan untuk proses lebih lanjut atautkah rekaman tersebut perlu dilakukan peninjauan kembali agar dapat dipakai untuk proses lebih lanjut.⁴⁶

2) Coding

Coding dapat diartikan sebagai usaha untuk mengklasifikasikan data menurut jenis dan ragamnya.⁴⁷

Pengelompokan data catatan lapangan kedalam kategori-kategori tertentu ini sering ditempuh dengan menggunakan

⁴⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Op.Cit.*Hlm.19.

⁴⁶ Bambang Soenggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1998, Hlm.102.

⁴⁷ Bambang Soenggono, *Ibid*, Hlm.103.

simbol-simbol, baik berupa angka maupun huruf yang dapat dimengerti oleh pengolah data dan pihak lainnya.

b. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisis kualitatif adalah analisis dengan memahami makna data yang tampak atau mencari kualitas dari penelitian, sehingga pada akhirnya akan diperoleh kesimpulan penelitian secara induktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu hal yang bersifat khusus menjadi hal yang bersifat umum.⁴⁸



⁴⁸ Lexy J Maleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, Hlm.86.